



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 25 /SK/DIR/RSAS/V/2020

TENTANG

TIM VERIFIKATOR PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI RUMAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Bab III Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Tim Verifikator di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- b. bahwa Tim Verifikator ditetapkan guna melakukan verifikasi pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang telah melaksanakan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Tim Verifikator Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikator Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan
2. Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan
3. Membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi kepada Direktur RSUD Prof. DR. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo apabila belum sesuai serta menyampaikan hasil verifikasi dan validasi yang telah sesuai kepada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikator Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Mei 2020

 DIREKTUR,

dr. ANDANG-ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : /SK/DIR/RSAS/V/2020

TANGGAL : MEI 2020

TENTANG : TIM VERIFIKATOR PEMBERIAN
INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI RUMAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN
1.	BALIDIN, S.Pd,M.Si	KETUA
2.	dr. BUDIANTO KAHARU	ANGGOTA
3	dr. ALEXANDER WELLIANGAN, Sp.PD	ANGGOTA
4	MURYATI ROKANI, S.Kep,Ns., M.Kep	ANGGOTA
5	SALMAWATI H. KARIM, S.Kep,Ns.	ANGGOTA
6	SUSANTI MONOARFA, S.Kep, Ns., M.Kep	ANGGOTA
7	MEMY S. BEMPAH, SKM	ANGGOTA
8	YANTO YOESOEUF PONTOH, SE	ANGGOTA
9	SELVI LIANA TAHIR, SE	ANGGOTA

 DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002